

**PENANGANAN LAPORAN DAN PENGADUAN KORBAN KEJAHATAN
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Cut Tita Rendriana

Pembimbing I : Rika Lestari S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Mukhlis R, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Terubuk Gg. Terubuk I No.12 – Pekanbaru

Email: titharendriana@gmail.com

ABSTRACT

The problem of crime or criminal offenses currently is increasing, various forms of crime and modus operandi can occur at any time and at any time along with the development and growth of the population, as well as in the District Tampan of Pekanbaru. Therefore, the role and effective coordination between the Police and the community is very important in providing a sense of security to witnesses and victims of criminal acts. The purpose of this thesis are: First, Handling Reports and Complaints Victims of Crime by the Police Sector of Tampan, Second, Obstacles encountered in the Reports and Complaints Handling Victims of Crime by Tampan Police Sector, Third, efforts made in Overcoming Barriers to Treatment Reports and Complaints Victims crime by the Police Sector of Tampan.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research. This research was conducted in the Police Sector Handsome, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques in this study with interviews, observation, and literature study. Analysis of the data used is qualitative data and techniques by means of deductive inference.

From the research, there are three main issues that can be inferred. First, Handling Reports and Complaints Victims of Crime by the Police Sector of Tampan District of Pekanbaru City Police have not conducted pursuant to Act No. 2 of 2002 on the Police and the Police Regulation No. 2 of 2012 on Public Complaints Handling Procedures in Environmental Police of the Republic of Indonesia. Second, obstacles encountered in the handling of reports and complaints of victims of crime by police Tampan sector is lack of awareness in giving testimony / witness in the police force, presence of motivational factors and risk factors, lack of police personnel, lack of facilities and infrastructure. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the handling of reports and complaints of victims of crime by police Tampan sector ie, preventive approaches and infrastructure approach, Suggestions Author, First, a need for special supervision over the handling of the complaint in the police report and handsome sector due to still have a few persons who are not serious in handling a case. Secondly, provision should be made legislation governing cross-sectoral coordination between institutions or law enforcement agencies relating to the handling of reports and complaints of victims of crime. Third, there needs to be a serious commitment, fast, and decisively from the Government to open up access to the widest public and relevant agencies handling complaints in the police reports and sector including the provision of facilities and infrastructure.

Keywords: Handling - Reports and Complaints - Victims of Crime

A. Pendahuluan

Permasalahan kejahatan atau tindak pidana saat ini menunjukkan angka yang semakin meningkat, berbagai bentuk kejahatan dan modus operandi dapat terjadi setiap saat dan setiap waktu seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, demikian juga halnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan atau Korban. Selain itu dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit masyarakat merasa ketidakpuasan dalam hal perlindungan, pengayoman, dan pelayanan oleh kepolisian. Beberapa diantaranya menganggap bahwa membuat laporan ke kepolisian hanya akan membuang waktu saja, yang dikarenakan ketidakseriusan aparat dalam menerima laporan

dan pengembangan kasus dari korban tindak pidana.

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur beberapa ketentuan mengenai tugas dari aparat kepolisian dalam menerima laporan, yaitu:¹

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
- b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Dari beberapa kejadian tindak pidana kejahatan yang telah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan diatas dapat dilihat berbagai persoalan dalam penegakan hukumnya. Seperti tidak di tanggapinya laporan dan/atau pengaduan, perkembangan kasus hanya sampai sebatas laporan dan/atau pengaduan saja, kurangnya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Tentunya perlu

¹Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dilihat mengenai hal tersebut, pihak kepolisian selaku penegak hukum harus berusaha dan berupaya untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan cara memberikan perhatian yang serius baik terhadap penerimaan laporan maupun perlindungan korban.

Seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: "Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK".

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, dengan mengambil judul ***"Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi Hambatan Dalam Penanganan Laporan dan

Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis
 1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama

- di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Secara Praktis
- Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penanganan laporan dan pengaduan korban kejahatan di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1) Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Berdasarkan penjelasan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur tindak pidana antara lain:³

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan / mempertanggungjawabkan.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardia Soemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi hak mutlak. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.99.

lanjut, sehingga tampak lebih konkret.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:⁴

- a. Asas Legalitas, konstitusional dan supremasi hukum;
- b. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas *Non-Retroaktif* perundang-undangan;
- d. Asas peradilan bebas.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana

hukum itu berlaku atau diterapkan;

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, maka proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya berhubungan dengan penegak hukum.⁵

Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :⁶

1. Keterbatasan kemampuan dari penegak hukum untuk menempatkan diri dalam melaksanakan peranannya di masyarakat.
2. Masih rendahnya kemampuan penegak hukum dalam menerima aspirasi masyarakat.
3. Masih rendahnya pemikiran masa depan dari penegak hukum, sehingga sulit untuk memperhitungkan apa

⁴RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi Jakarta, 2001, hlm.5.

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.24

yang terjadi pada masa yang akan datang.

4. Penegak hukum masih mengutamakan kebutuhan materi, daripada melaksanakan penegakan hukum secara baik.
5. Kurangnya daya pikir yang inovatif dalam penegakan hukum.

Dengan demikian ada hal yang dapat membuat penegakan hukum tersebut sulit dilakukan, yaitu :⁷

1. Masyarakat tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau diganggu.
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Masyarakat juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan penegak hukum.

Dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut di atas dapat dilihat, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan, maka semua faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik,

maka hasilnya juga tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tampan, karena di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan tersebut telah terjadi peningkatan terhadap kejahatan.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tampan;
- 2) Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Tampan;
- 3) Korban Kejahatan wilayah hukum sektor tampan;

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode*

⁷*Ibid*, hlm.25.

Sensus dan Purposive Sampling.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan penelitian yang diperoleh dari bahan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dsb.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara / interview yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan

data *kualitatif*.⁸ Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Pekanbaru

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan dilindungi hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka kepolisian mempunyai tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁹

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan diperlukan beberapa mekanisme seperti melakukan laporan dan pengaduan ke kepolisian. Antara laporan dan pengaduan hampir sama meskipun ada perbedaannya.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir ke-24 KUHP). Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor

⁸Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

⁹Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Laporan Polisi dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Pada setiap SPK di kepolisian, ditempatkan anggota reserse criminal yang ditugasi untuk:¹⁰

- a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
- b. Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk didalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
- c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Laporan Polisi terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:¹¹

1. Laporan Polisi Model A yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui tindak pidana;

2. Laporan Polisi Model B yaitu laporan yang dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh seseorang;

3. Laporan Polisi Model C yaitu laporan yang dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam laporan polisi yang sedang diproses.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir ke-25 KUHAP). Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

Dalam menerima laporan dan pengaduan, masyarakat dapat langsung melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di

¹⁰Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian. SPKT adalah Petugas kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan antara lain:¹²

1. Menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan penanganan pertama laporan dan pengaduan masyarakat;
3. Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan kepolisian;
4. Melayani dan membantu menyelesaikan perkara ringan / perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi polisi.

Sedangkan prosedur penerimaan Laporan/ Pengaduan masyarakat kepada Kepolisian, adalah:¹³

1. Masyarakat/ Pelapor dapat datang ke Kantor Polisi terdekat berdasarkan tempat kejadian perkara yang akan dilaporkan;

2. Masyarakat/ Pelapor akan diterima oleh Petugas SPK;
3. Oleh Petugas SPK masyarakat/ pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang dilaporkan;
4. Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat Tanda Terima Laporan;
5. Kepolisian mendatangi Tempat Kejadian Perkara;
6. Memanggil dan memeriksa saksi;

B. Hambatan Dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Peneliti berupaya untuk melakukan identifikasi hambatan yang ditemui dalam penanganan laporan dan pengaduan korban kejahatan di kepolisian sektor tampan berdasarkan hasil observasi lapangan (*field observation*) yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Tampan¹⁴
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan / bersaksi di kepolisian.

¹²Wawancara dengan Bapak Iptu Herman Pelani, S.H, Kanit Resor Kriminal Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

¹³Wawancara dengan Bapak Iptu Herman Pelani, S.H, Kanit Resor Kriminal Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Brigadir Afdal Safwan, S.H, Penyidik Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 03 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru

- b. Adanya faktor motivator dan faktor resiko.
 - c. Kurangnya personil kepolisian
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana
2. Korban kejahatan¹⁵
- a. Kepolisian kurang serius dalam menerima laporan.
 - b. Kurangnya kordinasi mengenai perkembangan kasus terhadap korban.
 - c. Adanya diskriminasi, seperti anak siapa, pekerjaan apa, dan lain-lain.
 - d. Memilah-milah kasus.

Perilaku oknum-oknum kepolisian yang tidak bersahabat dengan masyarakat membuat masyarakat menggeneralisir bahwa perilaku semua polisi adalah sama saja. Padahal belum tentu demikian adanya. Walaupun mungkin saja jumlah anggota polisi yang tidak baik ada banyak, namun pasti ada saja anggota polisi yang berhati mulia.

Ada banyak faktor penyebab masyarakat enggan untuk berhubungan dengan polisi. Di antaranya adalah beberapa pandangan negatif masyarakat sebagai berikut di bawah ini :¹⁶

- 1. Polisi Materialistis
- 2. Polisi mempersulit proses segala sesuatu
- 3. Polisi tidak banyak membantu
- 4. Saksi bisa menjadi tersangka
- 5. Takut akan barang bukti di tahan

Namun jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya rasa enggan dari masyarakat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga membuat kepolisian selalu dipandang negatif bagi sebagian masyarakat:¹⁷

- a. Masyarakat memandang sebelah mata
- b. Masyarakat yang masih labil
- c. Pengetahuan

Untuk penolakan laporan biasanya tidak ada, namun terkadang masyarakat yang melapor tidak mengerti apa yang akan dilaporkan seperti masalah hutang piutang. Masalah hutang piutang adalah bukan masalah pidana, namun perdata. Jadi pihak kepolisian menganjurkan untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi atau secara damai maupun secara kekeluargaan dan bukan melakukan penolakan

¹⁵Hasil Observasi Lapangan, Korban Kejahatan Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, Hari Minggu, Tanggal 05 Oktober 2014, Bertempat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

¹⁶Hasil Observasi Lapangan, Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Hari Minggu, Tanggal 05

Oktober 2014, Bertempat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

¹⁷Wawancara dengan Bapak Brigadir Afdal Safwan, S.H, Penyidik Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 03 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru

seperti yang banyak disimpulkan oleh masyarakat.¹⁸

Namun apabila kemudian hari terhadap laporan polisi yang telah dibuat dan diketahui telah dilakukan penghentian penyidikan yang telah diinformasikan Penyidik terkait kepada korban melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), bilamana terdapat alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Adapun beberapa alasan dihentikannya penyidikan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tersangka meninggal dunia
2. Bukan perkara pidana

¹⁸Wawancara dengan Bapak Brigadir Afdal Safwan, S.H, Penyidik Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 03 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru

¹⁹Wawancara dengan Bapak Brigadir Afdal Safwan, S.H, Penyidik Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 03 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru

3. Perkara kadaluarsa
4. Tidak cukup barang bukti

C. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang saat ini masih marak terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penanganan laporan dan pengaduan korban kejahatan oleh kepolisian sektor tampan kepolisian kepolisian resor kota pekanbaru adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pendekatan Preventif:
 - a. Memberi sosialisasi kepada masyarakat terhadap kinerja

²⁰Wawancara dengan Bapak Brigadir Afdal Safwan, S.H, Penyidik Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 03 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Taman Kota Pekanbaru

- kepolisian tentang quick respon, proses penyelidikan dan penyidikan, lalu lintas, dan bimbingan masyarakat;
- b. Pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada personel kepolisian di bidang tertentu seperti perlindungan perempuan dan anak, Teknologi dan Informasin maupun dalam bidang hukum sendiri disamping mekanisme promosi dan/atau mutasi personel lebih mengedepankan profesionalisme, akseptabilitas dan akuntabilitas;
2. Pendekatan Infrastruktur:

Pembentukan unit-unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian sektor tampan serta berkordinasi dengan instansi terkait.

Korban kejahatan dalam hal ini juga berperan penting yang mana dapat membantu memperlancar proses penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan di kepolisian sektor tampan. Korban kejahatan melakukan beberapa upaya dalam mengatasi beberapa hambatan dalam penanganan laporan dan pengaduan korban

kejahatan oleh kepolisian sektor tampan adalah sebagai berikut:²¹

1. Memberikan insentif kepada aparat kepolisian agar perkara di respon lebih cepat;
2. Melakukan komunikasi sesering mungkin kepada aparat kepolisian terkait perkembangan kasus.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penanganan Laporan dan Pengaduan Korban Kejahatan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Hambatan yang ditemui dalam Penanganan Laporan Dan Pengaduan Korban Kejahatan oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan / bersaksi di kepolisian,

²¹Hasil Observasi Lapangan, Korban Kejahatan Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, Hari Minggu, Tanggal 05 Oktober 2014, Bertempat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

- Adanya faktor motivator dan faktor resiko, Kurangnya personil kepolisian, Kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam Penanganan Laporan Dan Pengaduan Korban Kejahatan oleh Kepolisian Sektor Tampan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru antara lain: Memberi sosialisasi kepada masyarakat terhadap kinerja kepolisian tentang quick respon, proses penyelidikan dan penyidikan, lalu lintas, dan bimbingan masyarakat, Pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada personel kepolisian di bidang tertentu seperti perlindungan perempuan dan anak, Teknologi dan Informasi maupun dalam bidang hukum sendiri, Pembentukan unit-unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian sektor tampan serta berkordinasi dengan instansi terkait.
 2. Perlu dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koordinasi lintas sektoral antar instansi atau lembaga penegak hukum terkait dengan penanganan laporan dan pengaduan korban kejahatan.
 3. Perlu adanya komitmen serius, cepat, dan tegas dari lembaga pengawasan kepolisian dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan instansi terkait untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan laporan dan pengaduan di kepolisian, termasuk penyediaan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan khusus terhadap penanganan laporan dan pengaduan di kepolisian sektor, khususnya kepolisian sektor tampan kepolisian resor Kota Pekanbaru karena masih terdapatnya beberapa oknum yang tidak serius dalam menangani suatu perkara.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, 1983,
*Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum,* CV.Rajawali,
Jakarta.

**2. Peraturan Perundang –
Undangan**

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahkan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik
Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 tentang
Pengawasan dan
Pengendalian
Penanganan Perkara
Pidana di Lingkungan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 429.